



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 39 . TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertibnya administrasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
5. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Inventaris adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Pasal 2

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan atau kuasa Pengguna yang dilaksanakan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- b. Penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

- 1) Penghapusan barang milik yang tidak bergerak dilakukan dengan pertimbangan atau alasan-alasan sebagai berikut :
 - Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
 - Tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
 - Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
 - Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- 2) Penghapusan Barang Milik Daerah yang bergerak dilakukan dengan pertimbangan atau alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan Teknis antara lain :
 - Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki;
 - Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadarluasa.

b. Pertimbangan .../.....

- b. Pertimbangan ekonomis, antara lain :
- Untuk optimalisasi barang yang berlebih;
 - Secara ekonomis, lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, antara lain :
- Kesalahan atau kelalaian penyimpan dan atau Pengurus Barang;
 - Diluar kesalahan/kelalaian penyimpan dan atau Pengurus Barang;
 - Mati, bagi tumbuhan atau hewan ternak;
 - Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Penghapusan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna dan atau kuasa Pengguna mengajukan permohonan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Bupati memberi disposisi atau Permohonan Penghapusan kepada Pengelola untuk diteruskan kepada Pembantu Pengelola secara berjenjang;
- c. Pembantu Pengelola menindak lanjuti disposisi Bupati dimaksud dengan membentuk Panitia Penghapusan melalui Surat Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- d. Panitia Penghapusan bertugas meneliti barang yang akan dihapus, dokumen kepemilikan barang, pengguna, pembiayaan pemeliharaan/perbaikan dan persyaratan administrasi serta data lainnya yang dipandang perlu;
- e. Hasil Penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan mendampingi hasil penelitiannya;
- f. Selanjutnya Panitia Penghapusan mengajukan Berita Acara Pemeriksaan dengan lampirannya kepada Pengelola untuk diteruskan kepada bupati guna mendapatkan persetujuan mengenai Rencana Penghapusan;
- g. Setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalu Surat Keputusan tentang Penetapan Penjualan, apakah lelang terbatas dan atau disumbangkan/dihibahkan ataupun dimusnahkan.


BAB III
P E N U T U P

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 17 Februari 2015

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 17 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



J. R. KORENGKENG, SH, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2015 Nomor 39